



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN;
2. Tempat lahir : Kusambi (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/24 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 013, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Wiraswasta;

Terdakwa ISHAR binti (alm.) SAMSUDDIN ditangkap sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ISHAR binti (alm.) SAMSUDDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt. tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt. tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt. tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak menjual, perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,6 (empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Atau total 6 (enam) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih metalik No. Sim 1 082252536751, Sim 2 082211335756, No. IMEI 1 867583053090798, No. IMEI 2 867583053090780;
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih tempat bungkus sabu;
- 1 (satu) helai jaket kain merek CARDINAL warna abu-abu tempat simpan sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam silver beserta tali gantungannya bertuliskan Tik Tok;
- 2 (dua) buah dompet perhiasan kecil warna kuning tempat simpan sabu;
- 16 (enam belas) buah plastik klip kosong warna putih bening;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 merek HONDA GTR warna hitam orange plat Nopol KT-2017-RCP Noka: MH1KB2213PK032227 Nosin: KB22E1032044;

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan agar Terdakwa ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISHAR binti (alm.) SAMSUDDIN bersama dengan Saksi DEWI Binti (Alm) SUHANI (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di sekitar Water Boom Sp-1, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. FAJAR (DPO) dengan maksud menawarkan barang diduga narkotika jenis sabu dengan sistem lempar sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dijual atau diedarkan kembali ke masyarakat kepada Terdakwa dengan kesepakatan bersama bahwa barang dimaksud akan dibayarkan setelah laku terjual. Kemudian, sekira pukul 15.30 WITA, Sdra. FAJAR kembali menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan lokasi pelemparan di dalam bungkus teh kotak pada pot bunga milik orang lain di depan Water Boom Sp-1 Desa Wanasari. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan saksi DEWI menuju ke tempat yang telah diarahkan lalu saksi DEWI mencari barang dimaksud dan menemukan bungkus bekas teh kotak di dalamnya terdapat 2 (dua) poket barang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terkemas di dalam plastik klip warna putih bening dengan berat masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah itu, Terdakwa dan saksi DEWI memecah-mecah barang diduga narkotika jenis sabu dimaksud menjadi beberapa poket dengan cara dikeluarkan dan dicungkil pelan-pelan dengan menggunakan sendok plastik lalu ditaruh di atas timbangan elektrik dengan rincian Poket A dipecah menjadi 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1,5 (satu koma lima gram) sehingga tersisa 0,5 (nol koma lima) gram dari Poket A. Selanjutnya, poket kedua yaitu Poket B dipecah menjadi 2 (dua) poket dengan volume masing-masing kurang lebih 2 (dua) gram sehingga tersisa 1 (satu) gram dari Poket B. Kemudian untuk Poket C merupakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



gabungan dari sisa Poket A dan Poket B dengan volume 1,5 (satu koma lima) gram. Selanjutnya, Poket A1 tersebut dipecah lagi menjadi 2 (dua) poket yakni 1 (satu) poket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah 8 (delapan) poket;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DWI dengan maksud ingin membeli barang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya, sebelum berangkat mengantar barang dimaksud, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket barang diduga narkoba jenis sabu dengan volume masing-masing kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dari dompet perhiasan kecil warna kuning yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse Change warna biru milik Sdri. DEWI dan diberikan kepada Sdri. DEWI untuk disimpan dan diberikan kepada Sdra. DWI saat bertemu. Setelah itu, Terdakwa dan saksi DEWI berboncengan. Selanjutnya, setelah sampai di tempat yang dijanjikan tiba-tiba Terdakwa dan saksi DEWI diamankan oleh anggota Kepolisian, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan 2 (dua) buah dompet perhiasan kecil warna kuning dari kantung saku jaket Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang berisikan 3 (tiga) poket diduga Narkoba jenis sabu dalam kondisi terbungkus di dalam plastik klip warna putih bening dan terbungkus lagi dengan kertas tissue warna putih beserta dengan 2 (dua) buah sendokan dari sedotan plastik warna putih bening dan 3 (tiga) poket diduga narkoba jenis sabu yang salah satunya terbungkus plastik klip warna putih bening beserta dengan beberapa plastik klip kosong warna putih bening. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEWI (berkas pemeriksaan terpisah) sudah 4 (empat) kali mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu dari Sdra. FAJAR (DPO) dengan keuntungan berupa pemakaian sabu dan sebelumnya Terdakwa berhasil menjual barang diduga narkoba jenis sabu dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi DEWI;

- Bahwa Terdakwa dan saksi DEWI (berkas pemeriksaan terpisah) bersama dengan Sdra. FAJAR (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 09815/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28010/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,337$ gram milik ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,312$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 468/11066/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebanyak 6 (enam) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISHAR binti (alm.) SAMSUDDIN bersama dengan Saksi DEWI binti (Alm) SUHANI (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jalan Poros Sp-1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DWI dengan maksud ingin membeli barang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya, sebelum berangkat mengantar barang dimaksud, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket barang diduga narkoba jenis sabu dengan volume masing-masing kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dari dompet perhiasan kecil warna kuning yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse Change warna biru milik Sdri. DEWI dan diberikan kepada Sdri. DEWI untuk disimpan dan diberikan kepada Sdra. DWI saat bertemu. Setelah itu, Terdakwa dan saksi DEWI berboncengan. Selanjutnya, setelah sampai di tempat yang dijanjikan tiba-tiba Terdakwa dan saksi DEWI diamankan oleh anggota Kepolisian, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna Putih Metalik No. Sim 1 082252536751, Sim 2 082211335756, No. IMEI 1 867583053090798, No. IMEI 2 867583053090780, 2 (dua) buah Sendokan dari sedotan warna Putih bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna Putih tempat bungkus sabu, 1 (satu) helai Jaket kain merk CARDINAL warna abu-abu tempat simpan sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna Hitam Silver beserta Tali gantungannya bertuliskan Tik Tok, 2 (dua) buah Dompot Perhiasan kecil warna kuning tempat simpan sabu, 16 (enam belas) buah Plastik klip kosong warna Putih bening, dan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Roda-2 merk HONDA GTR warna Hitam Orange. Plat Nopol KT-2017-RCP Noka: MH1KB2213PK032227 Nosin: KB22E1032044. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu diatas dari Sdra. FAJAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 00.30 WITA Water Boom Sp-1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 09815/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28010/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,337$ gram milik ISHAR Bin (Alm) SAMSUDDIN, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,312$ gram;

- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 468/11066/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebanyak 6 (enam) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu sabu dengan berat Netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi DEWI (berkas pemeriksaan terpisah) bersama dengan Sdra. FAJAR (DPO) melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyimpan barang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERLAN BUTAR BUTAR anak dari KOMPOL PURN. LESMAN BUTAR BUTAR alm. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama Sdr. DEWI karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersamaan dengan Sdr DEWI pada saat ditangkap Terdakwa sedang di atas motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DEWI pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Poros Sp-1, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu yang 6 (enam) poket dalam penguasaan Terdakwa dan 2 (dua) poket sabu-sabu dalam penguasaan Sdr. DEWI;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa handphone, sendok dan sedotan warna putih bening, jaket, timbangan elektrik, dompet perhiasan, plastik klip dan sepeda motor, dan pada Sdr. DEWI selain sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa plastik klip, bungkus rokok esse, handphone, tas selempang, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Sdr. DEWI memiliki sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada waktu penangkapan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sistem lempar dan Saksi sudah lupa nama yang melempar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berat dari 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut adalah 11,83 (sebelas koma delapan tiga) gram;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. DEWI;
- Bahwa barang bukti berupa motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Sdr. DEWI tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan apakah sabu-sabu sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DEWI menjual sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Jika ada yang membeli sabu-sabu, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. DEWI untuk di pisah-pisah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara dilempar dan Saksi lupa nama yang melempar sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi DEWI binti alm. SUHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi dan Terdakwa karena telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Sp-1, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu di mana 6 (enam) poket dalam penguasaan Terdakwa dan 2 (dua) poket sabu-sabu dalam penguasaan Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Saksi untuk dijual kepada pembeli yang sebelumnya sudah pesan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR dengan cara sistem lempar. Sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR melalui handphone Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. DWI sebanyak 1 (satu) poket. Sebelumnya Sdr. DWI sudah memesan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poket;
 - Bahwa jika 8 (delapan) poket sabu-sabu terjual mendapatkan total uang penjualan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang di dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi ikut Terdakwa mengantarkan sabu-sabu dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan berada dalam penguasaan Saksi sebanyak 2 (dua) poket di dalam bungkus rokok Esse dan dalam penguasaan Terdakwa ada 6 (enam) poket sabu-sabu;
- Bahwa motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DEWI karena telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DEWI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Sp-1, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu di mana 6 (enam) poket dalam penguasaan Terdakwa dan 2 (dua) poket sabu-sabu dalam penguasaan Sdr. DEWI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR dengan cara sistem lempar. Sebelumnya Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa menawarkan untuk menjual sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. DWI sebanyak 1 (satu) poket. Sebelumnya Sdr. DWI sudah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poket;
- Bahwa jika 8 (delapan) poket sabu-sabu terjual mendapatkan total uang penjualan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DEWI ikut mengantarkan sabu-sabu dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DEWI sebanyak 2 (dua) poket untuk disisihkan;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. DEWI;
- Bahwa pada waktu penangkapan, ditemukan sabu-sabu dalam penguasaan Sdr. DEWI sebanyak 2 (dua) poket di dalam bungkus rokok Esse dan dalam penguasaan Terdakwa ada 6 (enam) poket sabu-sabu. Total sabu-sabu milik Terdakwa ada 8 (delapan) poket;
- Bahwa motor yang digunakan untuk mengantar sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAJAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. DEWI;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 468/11066/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebanyak 6 (enam) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 09815/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28010/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,337$ gram milik ISHAR Bin (Alm) SAMSUDDIN, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,312$ gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 4,6 (empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis beserta plastiknyanya dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Atau total 6 (enam) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih metalik No. Sim 1 082252536751, Sim 2 082211335756, No. IMEI 1 867583053090798, No. IMEI 2 867583053090780;
 - 2 (dua) buah sendokan dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih tempat bungkus sabu;
 - 1 (satu) helai jaket kain merek CARDINAL warna abu-abu tempat simpan sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam silver beserta tali gantungannya bertuliskan Tik Tok;
 - 2 (dua) buah dompet perhiasan kecil warna kuning tempat simpan sabu;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 merek HONDA GTR warna hitam orange plat Nopol KT-2017-RCP Noka: MH1KB2213PK032227 Nosin: KB22E1032044;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEWI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Poros Sp-1, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan yang ditemukan 8 (delapan) poket narkotika, untuk 2 (dua) poket pada Saksi DEWI dan 6 (enam) poket narkotika golongan I jenis metamfetamina (atau sering

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama "sabu" dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 468/11066/X/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 09815/NNF/2024) ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan juga barang bukti berupa handphone, timbangan elektrik, dan 16 (enam belas) plastik klip kosong;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dilempar, awalnya Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa dengan tawaran untuk menjual narkoba tersebut;
- Bahwa tugas Saksi DEWI adalah ikut mengantarkan sabu;
- Bahwa sudah ada Sdr. DWI yang memesan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jika 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut terjual, akan diberikan keuntungan oleh Sdr. FAJAR;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah dari Sdr. FAJAR sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitupun dengan Saksi DEWI, karena totalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua;
- Bahwa pada Saksi DEWI ditemukan barang bukti berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari penjualan sabu yang dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ISHAR binti (alm.) SAMSUDDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-542/SGT/01/2025 tanggal 20 Januari 2025, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":



Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa dan Saksi ISHAR yang tidak memiliki ijin atas 8 (delapan) poket narkoba, yang 2 (dua) poket ditemukan pada Saksi DEWI dan sejumlah 6 (enam) poket narkoba golongan I jenis metamfetamina (atau sering dikenal dengan nama "sabu") dengan berat netto yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 468/11066/X/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 09815/NNF/2024), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan "tanpa hak";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap Narkoba yang ditemukan pada waktu penangkapan, awalnya Terdakwa dapatkan dengan cara dilempar, awalnya awalnya Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa dengan tawaran untuk menjual narkoba tersebut. Bahwa sudah ada Sdr. DWI yang memesan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa jika 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut terjual, akan diberikan keuntungan oleh Sdr. FAJAR. Bahwa Terdakwa akan diberikan upah dari Sdr. FAJAR sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitupun dengan Saksi DEWI yang ikut mengantarkan sabu, karena totalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua. Bahwa pada Saksi DEWI ditemukan barang bukti berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari penjualan sabu yang dikumpulkan. Terhadap fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur "tanpa hak menjual Narkoba golongan I";

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”:

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian antara lain :

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”;

Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian sebagai berikut:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi DEWI telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam bentuk persekongkolan atau kesepakatan dalam peredaran gelap narkotika, yaitu dengan adanya



kerjasama antara Terdakwa dan Saksi DEWI dengan peran Terdakwa yang awalnya menerima telepon dan perintah untuk menjual narkoba serta Saksi DEWI sebagai yang ikut mengantarkan narkoba dengan keuntungan untuk 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut terjual, akan diberikan keuntungan oleh Sdr. FAJAR. Bahwa Terdakwa akan diberikan upah dari Sdr. FAJAR sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitupun dengan Saksi DEWI, karena totalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibagi dua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini disidangkan bersamaan dengan perkara Terdakwa a.n. DEWI binti (alm.) SUHANI dengan register perkara Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sgt., namun dikenakan lamanya hukuman yang berbeda karena jumlah narkoba dalam perkara ini relatif lebih banyak serta Majelis Hakim memperhatikan fakta di persidangan bahwa awal mula terjadinya peredaran gelap narkoba berasal dari Terdakwa yang menerima telepon dari Sdr. FAJAR dengan perintah untuk menjual narkoba selanjutnya DEWI hanya ikut mengantarkan dan mendapat pembagian narkoba, terhadap hal tersebut maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim patut untuk diberikan hukuman yang lebih tinggi daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 4,6 (empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastiknya dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Atau total 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih metalik No. Sim 1 082252536751, Sim 2 082211335756, No. IMEI 1 867583053090798, No. IMEI 2 867583053090780;
 - 2 (dua) buah sendokan dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih tempat bungkus sabu;
 - 1 (satu) helai jaket kain merek CARDINAL warna abu-abu tempat simpan sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam silver beserta tali gantungannya bertuliskan Tik Tok;
 - 2 (dua) buah dompet perhiasan kecil warna kuning tempat simpan sabu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah plastik klip kosong warna putih bening;
adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 merek HONDA GTR warna hitam orange plat Nopol KT-2017-RCP Noka: MH1KB2213PK032227 Nosin: KB22E1032044;

adalah barang bukti berupa kendaraan yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan berupa transaksi peredaran gelap Narkotika, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISHAR bin (alm.) SAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 4,6 (empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis beserta plastikny dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Atau total 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih metalik No. Sim 1 082252536751, Sim 2 082211335756, No. IMEI 1 867583053090798, No. IMEI 2 867583053090780;
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih tempat bungkus sabu;
 - 1 (satu) helai jaket kain merek CARDINAL warna abu-abu tempat simpan sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna hitam silver beserta tali gantungannya bertuliskan Tik Tok;
 - 2 (dua) buah dompet perhiasan kecil warna kuning tempat simpan sabu;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip kosong warna putih bening;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda-2 merek HONDA GTR warna hitam orange plat Nopol KT-2017-RCP Noka: MH1KB2213PK032227 Nosin: KB22E1032044;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., H. Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

H. Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Sgt.